

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN
PENATAAN KABEL FIBER OPTIK PERSPEKTIF *SADZ-DZARIAH***

(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

NINDYA FIRMA NIRMADA

NIM: 210202110027



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN
PENATAAN KABEL FIBER OPTIK PERSPEKTIF *SADZ-DZARIAH***

(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

NINDYA FIRMA NIRMADA

NIM: 210202110027



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN PENATAAN KABEL FIBER OPTIK PERSPEKTIF SADZ-DZARIAH

(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2025

Penulis,



Nindya Firma Nirmada
210202110027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Nindya Firma Nirmada NIM
210202110027 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN PENATAAN KABEL FIBER OPTIK PERSPEKTIF *SADZ-DZARIAH*

(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Pof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI

NIP. 198909022015031004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nindya Firma Nirmada
NIM : 210202110027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa 1 Oktober 2024	Membuat Outline Bab 1-3	/
2.	Senin, 7 Oktober 2024	Revisi kepenulisan proposal	/
3.	Senin, 15 November 2024	ACC seminar proposal	/
4.	Senin, 20 Januari 2025	Konsultasi revisi dari penguji	/
5.	Jumat, 24 Januari 2025	Konsultasi hasil revisi	/
6.	Kamis, 20 Februari 2025	Konsultasi Bab 4	/
7.	Kamis, 31 Januari 2025	Revisi Bab 4	/
8.	Kamis, 20 Februari 2025	Konsultasi Bab 4 & 5	/
9.	Senin, 25 Februari 2025	Revisi Bab 4 & 5 dan abstrak	/
10.	Senin, 3 Maret 2025	ACC Naskah Skripsi	/

Malang, 3 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua program studi hukum ekonomi syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nindya Firma Nirmada NIM 210202110027
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul :

UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN PENATAAN KABEL FIBER OPTIK PERSPEKTIF SADZ-DZARIAH

(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 21 Maret 2025

Dengan penguji:

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI
NIP. 19830804201608011020
2. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004
3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002


(.....)

Ketua Penguji


(.....)

Sekretaris Penguji


(.....)

Penguji Utama

Malang, 11 April 2025
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770822200501003

MOTTO

الاعتماد على نفسك هو أساس النجاح

“Bergantung pada diri sendiri merupakan asas keberhasilan”

“Tuntutlah ilmu. Disaat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Disaat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu”

(Luqman al-Hakim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah lahirabbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Pengawasan Terhadap Penataan Kabel Fiber Optik Di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Sadz-Dzariah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Noer Yasin, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Ramadhita, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan staf fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Orang tuaku yang paling tersayang dan tercinta bapak Ghofur dan ibuk Inawati, terimakasih telah menjadi pendukung nomor satu bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang, cinta dan pendidikan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas doa yang selalu bapak ibuk panjatkan kepada Allah SWT dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kerja keras bapak ibuk hingga dapat membiayai penulis sampai ke jenjang perkuliahan. Doakan penulis menjadi perempuan sholehah, sukses dunia akhirat, berguna dan bermanfaat bagi setiap orang. Semoga bapak

ibuk sehat dan panjang umur agar penulis bisa membalas dengan menunjukkan bakti sebagai anak yang telah dilahirkan ke dunia.

9. Erika, Dira, Riris, Risma, Avita, Zunik, Berlin, Cici, Pane, Damar, Danial dan Aziz terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah di saat penulis merasa sedih dan penat. Terima kasih telah membersamai penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih tegar, kuat dan tidak mudah menangis. Terima kasih atas fasilitas akomodasi yang selalu hadir ketika penulis kesulitan dengan alat transportasi. Doanya semoga penulis bisa membalas kebaikan yang telah diberikan dan semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu dengan keadaan sukses semua.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, terutama Bapak Romaisya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam kemudahan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Pandu Zanuar Sulistyono, ST.

Penulis berharap ilmu yang telah didapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi keberkahan dan bermanfaat. Penulis menyadari bahwasannya masih ada banyak kekurangan dalam kepenulisan skripsi ini. Penulis berharap adanya saran dan kritik sebagai upaya perbaikan.

Malang, 3 Maret 2025

Penulis

Nindya Firma Nirmada

210202110027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ا, ي, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf f “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRAC.....	xix
الخلاصة.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Pengawasan	16
2. <i>Sadz-Dzariah</i>	20
BAB III.....	22
METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Sumber Data.....	23
E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Metode Pengolahan Data	25
BAB IV	27
PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang	27
1. Profil Lembaga	27
2. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.....	27
3. Struktur Organisasi.....	28
4. Tugas dan Fungsi.....	30
B. Hasil Penelitian	32
1. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik dan bagaimana kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik.....	32
2. Pengawasan Terhadap Penataan Kabel Fiber Optik di Kota Malang dinilai dari Prinsip <i>Sadz-Dzariah</i>	38
C. Pembahasan.....	40
1. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik dan bagaimana kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik.....	40

2. Pengawasan Terhadap Penataan Kabel Fiber Optik Di Kota Malang Dinilai Dari Prinsip <i>Sadz-Dzariah</i>	50
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

ABSTRAK

Nindya Firma Nirmada, 210202110027, 2025, **Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita,M.HI

Kata Kunci: Pengawasan; Penataan; Kabel Fiber; Sadz-Dzariah

Penataan kabel fiber optik yang terletak di sudut-sudut Kota Malang tampak tidak teratur atau dapat dikatakan semrawut. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya kabel yang menjuntai ke jalan sering kali membahayakan pengendara yang lewat yang tentunya mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu penataan yang sembarangan juga mengganggu keindahan kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap penataan kabel fiber optik di Kota Malang yang ditinjau dari Peraturan Wali Kota nomor 41 Tahun 2021 dan Sadz-Dzariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Dalam pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menginisiasi adanya Forum Utilitas dan program "Rabu Rapi". Adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak keakuratan data yang diterima oleh Dinas Kominfo dengan data yang ada di lapangan serta kekurangan personil anggota dalam melakukan pengawasannya. Selain melakukan pengawasan, Dinas Kominfo juga melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi serta menginisiasi adanya tindakan preventif yang dimana hal tersebut bentuk dari prinsip *Sadz-Dzariah*.

ABSTRAC

Nindya Firma Nirmada, 210202110027, 2025, **The Efforts of Malang City Government in Monitoring the Arrangement of Fiber Optic Cables from the Perspective of Sadd al-Dhara'i (A Study at the Department of Communication and Informatics of Malang City)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ramadhita, M.HI

Keywords: Supervision; Structuring; Fiber Cable; Sadz-Dzariah

The arrangement of fiber optic cables located in the corners of Malang City looks irregular or can be said to be chaotic. This causes several problems, including cables that dangle to the road often endangering passing motorists, which certainly disturbs public safety and comfort. In addition, the haphazard arrangement also disturbs the beauty of the city.

This research aims to explain the supervision carried out by the Communication and Informatics Office of Malang City on the arrangement of fiber optic cables in Malang City in terms of the Mayor's Regulation number 41 of 2021 and Sadz-Dzariah. This research uses empirical juridical research methods. Data collection is done by semi-structured interviews and documentation. Data processing is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification.

The result of this research is that the supervision carried out by the Communication and Informatics Office of Malang City is monitoring and evaluating, as well as initiating the Utility Forum and the "Wednesday Tidy" program. The obstacles faced are the inaccuracy of the data received by the Office of Communication and Informatics with the data in the field and the lack of personnel members in conducting supervision. In addition to supervising, the Office of Communication and Information also takes preventive measures by conducting socialization and initiating preventive actions.

الخلاصة

نينديا فيرما نيرما نيرمادا، ٢٧.١٠.٢٠٢١، ٢٥.٢٠، جهود حكومة مدينة مالانج في مراقبة تنظيم كابلات الألياف البصرية من منظور سد الذرائع (دراسة في دائرة الاتصالات والمعلومات بمدينة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راماديتا، م. ح.

الكلمات المفتاحية: المراقبة؛ التنظيم؛ كابلات الألياف البصرية؛ سد الذرائع

يبدو ترتيب كابلات الألياف الضوئية الموجودة في زوايا مدينة مالانج غير منتظم أو يمكن القول إنه فوضوي. ويتسبب ذلك في العديد من المشاكل، بما في ذلك الكابلات التي تتدلى على الطريق وغالباً ما تعرض سائقي السيارات المارة للخطر، مما يعرقل بالتأكيد السلامة والراحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الترتيب العشوائي يشوه جمال المدينة .

يهدف هذا البحث إلى شرح الإشراف الذي يقوم به مكتب الاتصالات والمعلوماتية في مدينة مالانج على ترتيب كابلات الألياف البصرية في مدينة مالانج من حيث لائحة العمدة رقم ٤١ لعام ٢٠٢١ وصادر-دزاريا. يستخدم هذا البحث أسلوب البحث القانوني التجريبي. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات شبه المنظمة والتوثيق. تمت معالجة البيانات عن طريق اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج/التحقق منها .

وكانت نتيجة هذا البحث هي أن الإشراف الذي قام به مكتب الاتصالات والمعلوماتية في مدينة مالانج هو الرصد والتقييم، وكذلك بدء منتدى المرافق وبرنامج "الأربعاء مرتب". وتتمثل العوائق التي تواجهها في عدم دقة البيانات التي يتلقاها مكتب الاتصالات والمعلوماتية مع البيانات الموجودة في الميدان ونقص عدد الموظفين في إجراء الإشراف. وبالإضافة إلى الإشراف، يقوم مكتب الاتصالات والإعلام أيضا باتخاذ إجراءات وقائية عن طريق القيام بالتنشئة الاجتماعية والمبادرة باتخاذ إجراءات وقائية وهو شكل من أشكال مبدأ "سادس - دزاريا".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat memasukkan internet sebagai kebutuhan pokok saat ini, buktinya pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023.¹ Maka dari itu kebutuhan konsumsi jaringan internet melambung tinggi, sehingga memberikan banyak peluang bagi para pelaku usaha penyedia jasa jaringan internet untuk mengambil peluang yang ada. Karena adanya hal tersebut muncul berbagai macam penyedia jasa layanan internet, baik penyedia jasa layanan internet yang resmi dan berizin, maupun penyedia jasa layanan internet yang tidak resmi dan tidak berizin.²

Berdasarkan data penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang diperoleh dari laman dittel.kominfo.go.id, terdapat sebanyak 603 perusahaan provider yang telah resmi terdaftar di kementerian komunikasi dan informasi.³

¹ Yuli, "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi," Indonesia baik.id, 2023, diakses pada 6 November 2024

<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>.

² Jatmiko Leo Dwi, "Layanan Internet Rumah Ilegal Kian Marak, Kemenkominfo Terus Buru Oknum Pelaku," espos ekomoi, 2024, diakses pada 10 November

<https://ekonomi.espos.id/layanan-internet-rumah-ilegal-kian-marak-kemenkominfo-terus-buru-oknum-pelaku-1901010>.

³ Data Penyelenggara dan Jasa Telekomunikasi, "Data Penyelenggara Jasa Telekomunikasi - dittel.kominfo.go.id," 2016, diakses pada 6 November 2024

https://dittel.kominfo.go.id/informasi/data_penyelenggara_jasa_telekomunikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang signifikan dalam sektor telekomunikasi di Indonesia, terutama dalam penyediaan layanan internet. Untuk menunjang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, pemasangan kabel fiber optik merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan internet.⁴

Terdapat beberapa penyedia jasa layanan internet yang biasanya menggunakan kabel fiber optik untuk menyalurkan saluran internet. Cara pengaplikasiannya dapat dilakukan di udara yaitu dengan cara menggantung kabel optik di tiang-tiang yang berdiri di sepanjang median atau di bahu jalan dan bisa juga ditanam di dalam tanah.⁵ Dalam hukum positif Indonesia, pemasangan kabel fiber optik diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup izin usaha, perlindungan konsumen, dan keamanan publik.

Berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Kemudian pada pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi “Pembangunan, pengoperasian

⁴ Ahmad Syahrul Fardani dan Indri Neforawati, “Instalasi Kabel Fiber Optic dan Perangkat Switch untuk Layanan Internet Menggunakan Metode CWDM oleh PT. XYZ,” *Multinetics* 5, no. 1 (2020): 46–56, <https://doi.org/10.32722/multinetics.v5i1.2787>.

⁵ Arnasya Rahdiny dan Zaili Rusli, “Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru,” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 200–211.

dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Dapat di pahami dalam pasal tersebut mengatur bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi harus memiliki izin untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

Di Kota Malang juga terdapat Perda yang mengatur mengenai kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Pada Pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa Penggunaan serat optik yang ditanam mapupun melalui saluran udara apabila memanfaatkan lahan Pemerintah Daerah harus memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini pejabat yang di tunjuk oleh walikota untuk melaksanakan mengenai pengurusan perizinan pemasangan instalansi kabel fiber optik diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

⁶ Setneg, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi,” *Telekomunikasi* 4, no. 1 (1985): 1–5, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas yang memiliki kewenangan dalam hal bidang telekomunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang hal ini tertera Pada Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2021 Pasal 4 ayat (1). Kemudian tugas dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang diatur juga dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 4 ayat (2). Yang dimana pada pasal 4 ayat (2) huruf j menyebutkan bahwa “pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian”.

Dari banyaknya perusahaan provider terdaftar di kementerian komunikasi dan informasi yang telah melakukan pemasangan kabel fiber optik, didapati beberapa perusahaan provider yang dimana ketika melakukan pemasangan kabel fiber optik tidak sesuai dengan teknis prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷ Pemerintah kota malang mencatat bahwa banyak penyedia layanan internet yang memasang kabek fiber optik tanpa izin resmi, yang hanya mengandalkan izin dari tingkat RT/RW yang tidak memiliki kewenangan. Hal ini menyebabkan kekacauan dalam penataan kabel, dimana banyak ditemukan kabel yang terpasang secara sembarangan, mengganggu

⁷ Tim Redaksi Lintas Daerah News, “Kabel Fiber Optic Milik BIZNET Belum Kantongi Perijinan Bahayakan Pengguna Jalan,” Lintas Daerah News, 2023, diakses pada 14 November 2024 <https://www.lintasdaerahnews.com/2023/01/kantongi-perijinan-bahayakan-pengguna.html>.

keindahan kota dan tentunya membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penataan yang tidak teratur juga dapat mengurangi kapasitas jalan dan saluran, serta dapat meningkatkan resiko kecelakaan akibat kabel yang kednur atau kabel yang jatuh.⁸

Dimana akibat kegiatan tersebut terdapat beberapa warga maupun mahasiswa yang sempat terjerat oleh kabel optik sampai terjatuh dan luka-luka. Warga mengeluhkan banyaknya kabel optik yang menggantung di jalanan maupun di lingkungan sekitar, bahkan warga banyak menemukan pegawai provider yang melakukan pemasangan kabel optik menggantungkan kabelnya dirumah warga tanpa adanya izin dari pemilik rumah.⁹ Sebab dalam prakteknya para oknum provider yang melakukan pemasangan kabel optik hanya berdasarkan dari izin RT/RW setempat, sedangkan RT/ RW tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin.¹⁰

Kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan yang jelas menyalahi aturan yang tertera Pada pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.¹¹ Pemasangan kabel optik yang tidak mengantongi izin di Kota Malang juga menyalahi aturan yaitu dalam Peraturan

⁸ Publik Bidang Komunikasi dan Informasi, “Pemkot Malang Bakal Tertibkan Jaringan Fiber Optik,” Pemerintah Kota Malang, 2023, <https://malangkota.go.id/2023/11/27/pemkot-malang-bakal-tertibkan-jaringan-fiber-optik/>. diakses pada 5 November 2024

⁹ Lintas Daerah News, “Kabel Fiber Optic Milik BIZNET Belum Kantongi Perijinan Bahayakan Pengguna Jalan.”

¹⁰ Publik Bidang Komunikasi dan Informasi, “Pemkot Malang Bakal Tertibkan Jaringan Fiber Optik,” Pemerintah Kota Malang, 2023, diakses pada 14 November 2024 <https://malangkota.go.id/2023/11/27/pemkot-malang-bakal-tertibkan-jaringan-fiber-optik/>.

¹¹ Setneg, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.”

Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Pada Pasal 22 ayat (2). Sehingga berdasarkan aturan pasal-pasal tersebut maka proses pemasangan kabel optik, para provider tentunya wajib untuk memperoleh izin dari pihak yang berwenang atas wilayah tersebut agar terpenuhinya aturan hukum, jika tidak tentunya pihak provider dapat disebut telah melanggar aturan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013.¹²

Dalam konsep hukum islam, pengawasan dapat dikaitkan dengan *Sadz-Dzariah*, yaitu dalam upaya menjaga kemashlahatan dan mencegah kerusakan. prinsip preventif dalam sadz-dzariah yang berfokus pada mencegah tindakan yang, meskipun pada dasarnya diperbolehkan, dapat berujung pada perbuatan yang diharamkan.¹³ Dimana diketahui, pemasangan kabel fiber optik adalah tindakan yang diperbolehkan, namun bisa dikatakan perbuatan yang illegal atau haram jika dalam prosesnya tidak mematuhi peraturan hukum yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)”

¹² Wardah Khairatul, “IZIN PENEMPATAN TIANG PENYANGGA FIBER OPTIC YANG MEMANFAATKAN ATAU MELINTASI TANAH MILIK MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TINGGI, KECAMATAN BASO” (Universitas Andalas, 2024).

¹³ Mahbub Ghozali, “Relevansi Sad Al-Dhari’Ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam,” n.d., 1–22.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik dan bagaimana kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik?
2. Bagaimana pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik di Kota Malang dinilai dari prinsip *Sadz-Dzariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik dan menjelaskan kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik di Kota Malang
2. Untuk menjelaskan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik di Kota Malang dinilai dari prinsip *Sadz-Dzariah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dan menambah keilmuan penulis pada khususnya dan masyarakat luas, mengenai pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik. Serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang kesadaran hukum bagi pelaku kegiatan/ usaha dalam bidang telekomunikasi khususnya pelayanan jasa internet terhadap pemenuhan prosedur pemasangan kabel fiber optik.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan pemerintah dalam memastikan bahwa dalam pelaksanaan penyedia jasa layanan telekomunikasi telah mematuhi peraturan yang ada.
- b. Memberikan wawasan kepada penyedia jasa layanan telekomunikasi mengenai kesadaran hukum terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan/ usaha di bidang telekomunikasi khususnya pada proses pemasangan kabel fiber optik.
- c. Mengembangkan kemampuan berpikir masyarakat luas mengenai pentingnya pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang telekomunikasi.

E. Definisi Operasional

Sebagai bentuk untuk menghindari langkah multitafsir dalam pemahaman pengetahuan, maka diperlukan penjabaran guna memahami permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang dimaksudkan akan dijabarkan melalui definisi operasional dari penelitian ini, antara lain:

1. Kabel Fiber Optik

Kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Kabel ini dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Kabel fiber optik di WiFi sebenarnya adalah bagian dari infrastruktur jaringan internet yang

digunakan oleh penyedia layanan (ISP) untuk mendistribusikan koneksi internet ke rumah atau kantor.¹⁴

Pada dasarnya kabel fiber optik adalah suatu alat media transmisi, yang dimana pada media kabel fiber optik adalah salah satu solusi dari berbagai permasalahan telekomunikasi di dalam dunia ini, seperti halnya dapat mengirim data dengan kapasitas yang cukup besar dan berbagai macam kendala dalam komunikasi lainnya. Saat ini fiber optik digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Umumnya kabel fiber optik digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi, misalnya untuk menghubungkan jaringan antar pulau, menghubungkan antara kantor cabang, gedung dan lainnya. Kabel fiber optik sangat bermanfaat untuk mentransmisikan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau.¹⁵

2. *Sadz- Dzariah*

Sadz-dzariah adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk kepada konsep pembatasan atau penghalang yang digunakan untuk mencegah atau membatasi tindakan yang dapat memiliki dampak buruk atau dinyatakan haram dalam agama.¹⁶

¹⁴ Ilham Fikriansyah, "Kabel Fiber Optik: Fungsi, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya," detikbali.com, 2023, diakses pada 3 maret 2025 <https://www.detik.com/bali/berita/d-6594857/kabel-fiber-optik-fungsi-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya>.

¹⁵ Suppercorridor, "Mengenal Kabel Fiber Optik Pada Jaringan Telekomunikasi," supercorridor.co.id, 2023, diakses pada 4 Maret 2025 <https://www.supercorridor.co.id/?p=7325#:~:text=Umumnya kabel fiber optik digunakan,kantor dan pulau ke pulau.>

¹⁶ M. Fajrul Falaq, "Pengertian Saddu Dzari'ah dan Contohnya," mediamu, diakses 15 April 2025, <https://islam.mediamu.com/pengertian-saddu-dzariah-dan-contohnya>.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak jauh dari penelitian skripsi pada umumnya. Demi menjaga dalam konsistensi serta fokus pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana masing-masing masih memiliki korelasi antar satu sama lain. Setiap dijelaskan dan dibagi kedalam sub-sub bab, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan berisikan mengenai latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu terkait dengan Pengawasan Terhadap Penataan Kabel Fiber Optik Di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerjadinan Komunikasi Dan Informatika.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu dan kajian pustaka sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berisi uraian teori-teori yang diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data peneliti yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Risky Khairullah dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin Di Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini berisikan penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi yang tidak berizin di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin di kota Bandar Lampung dilakukan dengan dua cara yaitu: Secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. yaitu dilakukan dengan cara penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian dan sebagainya) Kemudian Secara Reprensif jelas diatur dalam Pasal 26 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 berupa sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, penghentian pembangunan kegiatan pembangunan, penghentian sementara

operasional menara, pembekuaan sementara IMB menara, pencabutan IMB menara dan perintah pembongkaran menara.¹⁷

2. Penelitian Arnasya Rahdiny dan Zaili Rusli dalam jurnalnya yang berjudul “Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan Teori Bohari dengan indikator, yaitu pengawasan secara berkala, teguran, sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satpol pp dalam penertiban pemasangan kabel serat optik di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pemasangan kabel serat optik ilegal yang disebabkan kurangnya koordinasi dan kurangnya kepatuhan penyelenggara Tiang tumpu fiber optik.¹⁸
3. Penelitian I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, Emma Ratna Sari Moedy dalam jurnalnya yang berjudul “Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data content analysis. Data di peroleh melalui wawancara dengan narasumber umber terkait kebijakan penataan jaringan fiber optik dan juga studi dokumen kebijakan. Hasil

¹⁷ Risky Khairullah, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” 2017.

¹⁸ Rahdiny dan Rusli, “Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru.”

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam penataan jaringan fiber optik telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut dalam proses implementasinya. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penataan jaringan fiber optik adalah regulasi yang belum memadai, kurangnya dukungan dari sektor swasta, dan kesulitan dalam pendanaan.¹⁹

4. Kurnia Siwi Hastuti dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Koordinasi Dan Pengawasan Kebijakan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Pada Proyek Pemasangan Kabel Fiber Optic Di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel fiber optic di Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin. (2) Pola koordinasi antarSKPD di Kabupaten Sleman belum baik dan belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

¹⁹ I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, dan Emma Ratna Sari Moedy, “Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 1 (2024): 108–22.

Terpadu Satu sehingga belum terwujud kepastian hukum. (3) Pengawasan izin belum dilakukan secara efektif sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010. Asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan izin di DPUP Sleman belum terwujud.²⁰

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Risky Khairullah	“Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin Di Kota Bandar Lampung”, 2020	Penelitian tentang Penegakan hukum terhadap provider yang tidak memiliki izin usaha	Dalam skripsi ini berfokus pada penegakan hukum terhadap provider yang tidak berizin, sedangkan peneliti berfokus pada pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik
2.	Arnasya Rahdiny dan Zaili Rusli	“Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru”, 2024	Penelitian tentang Penertiban pemasangan tiang tumpu fiber optik	Dalam jurnal ini berfokus pada penertiban pemasangan tiang tumpu fiber optik, sedangkan peneliti berfokus pada pengawasan penataan terhadap kabel fiber optik
3.	I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph	“Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber	Penelitian tentang Kebijakan negara pada	Dalam jurnal ini berfokus pada kebijakan negara pada penataan jaringan

²⁰ KURNIA SIWI HASTUTI, “EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PAD PROYEK PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIC DI KABUPATEN SLEMAN” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014).

	Gede Sutmasa, Emma Ratna Sari Moedy	Optik dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali”, 2024	penataan jaringan fiber optik	fiber optik, sedangkan peneliti lebih berfokus pada pengawasan penataan kabel fiber optik
4.	Kurnia Siwi Hastuti	“Efektivitas Koordinasi Dan Pengawasan Kebijakan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Pad Proyek Pemasangan Kabel Fiber Optic Di Kabupaten Sleman”, 2014	Pengawasan terhadap kebijakan pemanfaatan jalan sebagai proyek pemasangan kabel fiber optik	Dalam skripsi ini berfokus pada pemasangan kabel fiber optik, sedangkan peneliti berfokus pada pengawasan penataan kabel fiber optik

B. Kajian Pustaka

1. Pengawasan

Secara bahasa, pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti mengamati dan menjaga. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana.²¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata ‘awas’ yang berarti mengamati dan menjaga baik - baik. Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk

²¹ Barat Inspektorat Provinsi Sulawesi, “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1),” Inspektorat.sulbarprov.go.id, diakses pada 13 November 2024, [https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/#:~:text=Pengawasan ialah sebuah proses untuk,penyimpangan dan rencana yang berarti](https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/#:~:text=Pengawasan%20ialah%20sebuah%20proses%20untuk,penyimpangan%20dan%20rencana%20yang%20berarti)”.

mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.²²

Pengawasan menurut Prayudi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Menurut Saiful Anwar pengawasan atau control terhadap tindakanparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²³ Tujuan pokok adanya pengawasan atau kontrol adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²⁴

Pengawasan merupakan fungsi administratif dalam fungsi administrator yang memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana disebut sebagai objek

²² Rizky Amalia, Y Sogar Kurniawan, Bgua Oktafian Abrianto, *PENGANTAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA*, ed. oleh Gramedia (Surabaya: Airlangga Universit Press, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_HUKUM_PENGADAAN_BARANG_DAN_JAS/luQuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

²³ Muhammad Ilham Hasanudin, Farid Wajdi, Imran, *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

²⁴ S.H. M.H, Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, *SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023).

pengawasan. Objek pengawasan banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan.²⁵

Pengawasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan subyek yang melakukan pengawasan, obyek yang diawasi, sifat dan waktu pengawasan, serta ruang lingkup pengawasan. Masing-masing jenis pengawasan ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam pelaksanaannya.²⁶

a. Pengawasan menurut subyek

Jenis pengawasan berdasarkan subyeknya dapat dibagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak yang berada di organisasi itu sendiri, seperti pimpinan, manajer, atau inspektorat. Tujuan dari pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, serta mencapai target yang telah direncanakan. Dalam konteks pemerintah daerah, inspektorat daerah merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan internal. Inspektorat melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja dinas-dinas dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.²⁷

²⁵ Dr Rahmawati Sururama Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cendekia Press, 2020).

²⁶ Ayu Widowati Johannes Johannes S.Tpp.M.Si, Dr Irfan Setiawan M.Si, *PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (Bandung: CV Rtujuh Media Printing, 2024).

²⁷ Johannes S.Tpp.M.Si, Dr Irfan Setiawan M.Si.

Sebaliknya, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak di luar organisasi, seperti auditor independen, lembaga pemerintah yang lebih tinggi, atau badan pengawas. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas penggunaan anggaran.²⁸

b. Pengawasan menurut obyek

Pengawasan jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi.
- 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dari belakang meja.

c. Pengawasan berdasarkan sifat dan waktu

²⁸ Johannes S.Tpp.M.Si, Dr Irfan Setiawan M.Si.

²⁹ Admin Inspektoratdaerah, "JENIS-JENIS PENGAWASAN," Inspektoratdaerah, 2016, diakses 13 November 2024

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

Pengawasan ditinjau dari segi waktu dan sifat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :³⁰

- 1) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut.
- 2) Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. *Sadz-Dzariah*

Sadd al-Dzariah (سد الذرائع) adalah sebuah konsep dalam ilmu ushul fikih yang berfungsi untuk menutup jalan atau perantara yang dapat mengarah pada kerusakan atau tindakan yang dilarang. Secara etimologis, "sadd" berarti menutup, sedangkan "dzariah" berarti perantara atau jalan menuju sesuatu. Dengan demikian, *sadd al-dzariah* merujuk pada langkah-

³⁰ Hasanudin, Farid Wajdi, Imran, *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemudaratannya akibat dari suatu tindakan yang awalnya diperbolehkan.³¹

Sadd al-Dzariah diakui sebagai salah satu dalil hukum dalam Islam, meskipun keberadaannya masih diperdebatkan di kalangan ulama. Beberapa ulama, seperti Malikiyah dan Hanabilah, mengakui eksistensinya sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan bagi konsep ini, seperti QS Al-An'am: 108, yang menunjukkan pentingnya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) sebagai akibat dari perbuatan tertentu.³²

Sadz-Dzariah diposisikan sebagai metode istinbâh hukum karena sangat mementingkan pemeliharaan maqâsid al-syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Penggunaan *sadd al-dhari'ah* sebagai istinbâh hukum merupakan tindakan preventif agar tidak terjatuh pada perbuatan terlarang. Penerapan *sadd al-dhari'ah* merupakan cermin dari sikap hati-hati (ihtiyâth) dalam meresponi persoalan dan perkembangan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat.³³

³¹ Muhammad Zainul Mujahid, "Landasan Sadd al-Dzariah dalam Alquran dan Hadis," tafsiralquran.id, diakses 14 November 2024, <https://tafsiralquran.id/landasan-sadd-al-dzariah-dalam-alquran-dan-hadis/>.

³² Syifa Aulia Quraini, "Kedudukan Sadd Al Dzariah dalam Kehidupan Sehari-hari Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul 'Kedudukan Sadd Al Dzariah dalam Kehidupan Sehari-hari', Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/syifaauliaquraini9794/646c57f908a8b5649d587bb>," diakses 14 November 2024, <https://www.kompasiana.com/syifaauliaquraini9794/646c57f908a8b5649d587bb4/kedudukan-sadd-al-dzariah-dalam-kehidupan-sehari-hari>.

³³ Ghozali, "Relevansi Sadd Al-Dhari' Ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam."

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³⁴

Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian empiris karena fokus penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap penataan kabel fiber optik di wilayah Kota Malang yang dalam pemasangan kabel fiber optik dilakukan secara sembarangan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, dengan fokus utama terhadap pengawasan penataan kabel fiber optik dan kendala yang menjadi tantangan atas permasalahan yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pencarian data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

³⁴ SH. M.Hum, Dr. Joneadi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Prastetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan dan hal lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang beralamat di Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber datanya.³⁵

Dimana peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang. Diantaranya, Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dan bukan hasil dari pengumpulan data langsung oleh peneliti di lapangan. Data ini berupa buku, jurnal, peraturan perundang-

³⁵ Muhammad Ali Sodik, Sandu Siyoto, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

undangan.³⁶ Diantaranya: Buku, Jurnal, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.³⁷ Peneliti melakukan penggalian informasi melalui Tanya jawab secara langsung dengan Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Melalui metode wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terkait data diri lembaga, fakta yang ada, serta pendapat yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

2. Dokumentasi

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

³⁷ Meilani Teniwut, "Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian," *Media Indonesia*, 2022, diakses 14 November 2024 <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>.

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa laporan serta foto-foto kegiatan.³⁸ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:³⁹

1. Reduksi

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengalihan data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Analisis pada tahap ini menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini informasi yang telah didapat disusun dengan runtut sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan/ Verifikasi

³⁸ Lukman Hakim, “Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh,” Jakarta Depublish, diakses 14 November 2024, <https://deepublishstore.com/bloh/metode-observasi/?srsltid=AfmBOoorNpuHm0E7FvBjj--nDOfk1AhZ6Cy4IRHbzE3a62nEKU7Aw4>.

³⁹ Matthew B. Milles A. Michael Huberman, *ANALISIS DATA KUALITATIF*, terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 2009).

Pada tahap ini peneliti memaparkan terkait poin-poin yang penting dari inti permasalahan yang akan di bahas. Data yang telah di paparkan diharuskan untuk di uji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

1. Profil Lembaga

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi, informatika, serta statistik dan persandian di Kota Malang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang berlokasi di Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjend Sungkono, Kota Malang, Jawa Timur. Dinas ini terdiri dari satu sekretariat dan beberapa bidang yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan komunikasi dan informasi di tingkat daerah.⁴⁰

2. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Pada tahun 2004 Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang. Lalu, Tahun

⁴⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, "Sambutan Kepala Dinas Kominfo Kota Malang," Diskominfo Pemerintah Kota Malang, 2023, diakses 31 Januari 2025
<https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sambutan-kepala-dinas-kominfo-kota-malang/>.

2008 Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) bergabung dengan bidang di Dinas Pariwisata, Informasi, dan Komunikasi menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 4 Juli 2008. Pada pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Bidang Aplikasi Telematika, Bidang Informasi Publik.⁴¹

Dilanjutkan pada tahun 2017 kemudian terbitlah Peraturan Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2016, Dinas Kominfo Malang terdapat perubahan bidang menjadi Bidang Informasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Komunikasi dan Persandian. Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, semula terdiri dari 4 (empat) bidang menjadi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Statistik dan Persandian serta Bidang Aplikasi Informatika.⁴²

3. Struktur Organisasi

⁴¹ Administrator, "Sejarah," Diskominfo Pemerintah Kota Malang, 2023, diakses 31 Januari 2025 <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah/>.

⁴² Administrator.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata kerja dinas Komunikasi Dan Informatika pada Pasal 3 ayat (1) bahwa: Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan kepegawaian; dan 2. Kelompok Jabatan Fungsional. b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; c. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari: 1. Seksi Statistik; dan 2. Seksi Persandian. Sebagaimana bagan berikut:

Gambar 1

Struktur Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang



4. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sertatata kerja dinas Komunikasi Dan Informatika, dalam Bab IV Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) uraian Tugas dan Fungsi disebutkan dalam beberapa bagian pasal sebagai berikut:

- 1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;

- b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pengelolaan aplikasi informatika;
- d. pengumpulan, pengolahan analisis diseminasi data dan informasi Perangkat Daerah;
- e. pembangunan e-database yang merupakan bagian dari sistem informasi pembangunan Daerah;
- f. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- g. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- j. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik dan bagaimana kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik

Dinas komunikasi dan Informatika Kota memiliki wewenang dalam ranah pengawasan serta penindakan terkait pelanggaran dalam sistem komunikasi. Dapat diketahui bahwasanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki peran yang penting yaitu khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum provider yang sengaja tidak taat terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁴³

“Dalam Peraturan Walikota Nomr 41 Tahun 2021 mengatakan bahwa Dinas Kominfo Kota Malang melakukan pengawasan dan penindakan. Tafsir dari kata pengawasan dan penindakan itu macam-macam, tetapi secara penindakan yang bersifat penegakan hukum itu ranahnya bukan di dinas kominfo adanya di Satpol PP. Jadi, Pengawasan yang Dinas Kominfo lakukan yaitu dengan mengambil langkah pemantauan/ monitoring dan evaluasi terhadap jaringan kabel fiber optik yang penataannya tidak sesuai.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kabel fiber optik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kabel kabel fiber optik yang tidak sesuai dengan penataannya di Kota Malang. Dalam melakukan

⁴³ Pandu Zanuvar Aulisty,ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

pengawasannya, Dinas Kominfo memiliki inisiatif dalam bentuk forum yaitu Forum Utilitas yang berisi mengenai pelaporan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP dan aduan masyarakat mengenai dimana pelanggaran itu terjadi. Dinas Kominfo juga memiliki program yang dinamakan Rebo Rapi, dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan dan penindakan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁴⁴

“Kita juga ada namanya membentuk forum, forum utilitas namanya. Jadi, setiap pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo, Satpol PP, atau oleh masyarakat yang teralirkan oleh kanal-kanal pengaduan atau media sosial itu dimasukkan ke dalam situ dan secara langsung di instruksikan ohh ini ada kabel ini ada apa atau apa gitu. Yang kedua kami punya program tapi satu tahun sekali ini jarang dilakukan untuk memantau bersama dan langsung menangi kabel-kabel fiber optik itu, namanya Rebo Rapi. Dalam kegiatan ini kita merapikan kabel-kabel secara langsung turun ke jalan-jalan lalu kita langsung potong di hari itu juga yang dilakukan setiap sebulan sekali”

Keikutsertaan masyarakat dirasa sangat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melakukan pengawasan. Penting untuk disadari bahwa partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah yang memadai adalah kolaborasi yang bagus. Masyarakat memiliki keinginan untuk berkontribusi, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan wadah serta fasilitas yang memungkinkan partisipasi tersebut terwujud secara optimal. Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan pemerintah akan menciptakan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu

⁴⁴ Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁴⁵

“kita marasa hal-hal seperti ini pasti harus antara masyarakat ingin berperan dan pemerintah suddah seharusnya mewedahi”

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang juga menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan terkait adanya kabel fiber optik yang menghambat atau menghalangi aktivitas masyarakat yaitu dengan menghubungi layanan *call center* 112. Namun, Masyarakat cenderung memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, untuk menyampaikan laporan dengan menandai akun Dinas Kominfo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁴⁶

“kebanyakan masyarakat kalau melapor itu lewat sosia media dengan mention dinas kominfo, biasanya lewat Instagram terus di tag, lalu dinas kominfo juga menyediakan layanan call center 112”

Prosedur penanganan mengenai kabel fiber optik yang tidak diketahui kepemilikannya dimulai dengan upaya pencarian dan identifikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang berusaha mencari tahu siapa pemilik kabel tersebut, salah satunya dengan berkoordinasi dan bertanya kepada forum utilitas terkait. Hal ini penting

⁴⁵ Pandu Zanuvar Sulisty,ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

⁴⁶ Pandu Zanuvar Sulisty,ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan pemilik dapat bertanggung jawab. Jika tidak ada pihak yang mengakui kepemilikan kabel tersebut, tindakan selanjutnya akan diserahkan kepada Satpol PP. Penindakan ini dilakukan berdasarkan instruksi yang telah kami berikan, sebagai upaya terakhir untuk menertibkan kabel yang berpotensi membahayakan dan mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁴⁷

“Kabel yang tidak diketahui kepemilikannya itu kita coba cari-cari dulu ini punya siapa, kita tanyakan dulu ke forum utilitas itu nantinya kalau tidak ada yang mengaku itu langsung dilakukan penindakan oleh Satpol PP berdasarkan instruksi dari kami.”

Dalam melakukan penindakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melakukan koordinasi intensif dengan berbagai dinas terkait. Dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Koordinasi ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas penanganan masalah tersebut secara komprehensif. Dinas Komunikasi dan informatika Kota Malang secara khusus meminta bantuan penggunaan alat berat kepada dinas-dinas tersebut untuk melakukan pemotongan kabel fiber optik yang bermasalah. Langkah ini diharapkan dapat segera mengatasi gangguan dan potensi bahaya

⁴⁷ Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

yang ditimbulkan oleh kabel-kabel tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁴⁸

“Kita juga berkoordinasi dengan beberapa dinas, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk meminta bantuan penggunaan alat berat untuk melakukan pemotongan kabel fiber optik yang ngelewer di jalan, menghalangi pengendara, yang begitu-begitu”.

Dinas Kominfo secara aktif menjalin koordinasi dengan sejumlah provider telekomunikasi. Apabila teridentifikasi bahwa kabel tersebut merupakan aset milik provider yang terikat nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Kominfo, maka kami akan segera menyampaikan imbauan kepada provider yang bersangkutan untuk melakukan penataan dan perapian kabel secara komprehensif guna menjaga estetika dan keamanan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁴⁹

“dinas kominfo juga berkoordinasi dengan beberapa provider untuk mengatasi permasalahan kabel itu, misalnya diketahui bahwasanya itu kabel milik provider yang ada mounya dengan dinas kominfo kami akan menghimbau untuk provider itu untuk segera merapikan kabelnya”

⁴⁸ Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

⁴⁹ Pandu Zanuvar Aulisty, ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

Dalam penanganan masalah kabel fiber optik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menghadapi beberapa kendala signifikan. Pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang kekurangan data yang akurat dan lengkap mengenai seluruh provider yang beroperasi di beberapa wilayah. Seringkali, data yang kami miliki tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penertiban. Kendala kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tim jaringan Kominfo hanya terdiri dari lima orang personil, yang jelas tidak memadai untuk melakukan intervensi secara efektif dan menyeluruh. Keterbatasan ini membatasi kemampuan dalam merespons laporan dan menangani masalah kabel secara cepat dan tepat. Selain itu kendalanya juga berasal dari provider yang tidak mendaftarkan izinnya untuk memasang kabel fiber optik, sehingga dapat memunculkan penatan kabel fiber optik yang tidak teratur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁵⁰

“kendalanya itu kami tidak memiliki data seluruh provider yang masuk, kadang data yang kami dapat sama yang ada dilapangan itu tidak sama. Terus yang kedua kami kekurangan personil, sehingga interensi yang kami lakukan ini memiliki keterbatasan. Tim jaringan kominfo hanya memiliki lima orang

⁵⁰ Pandu Zanuvar Aulisty,ST, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2024)

personil. Ini juga, provider itu biasanya tidak mengurus izinnya, jadi mereka seenaknya memasang kabel fiber optik sehingga bisa membuat penataan kabel fiber optik itu tidak teratur”.

2. Pengawasan Terhadap Penataan Kabel Fiber Optik di Kota Malang dinilai dari Prinsip *Sadz-Dzariah*

Dalam konsep syariah hukum islam, pengawasan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan sebuah pencegahan yang nantinya akan membawa dampak yang lebih buruk. Dalam hal ini, selain melakukan pengawasan terhadap kabel fiber optik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang juga memberikan inisiatif tindakan preventif yaitu melibatkan konsultasi strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengamankan aset jalan-jalan di seluruh kota. Langkah ini bertujuan untuk mensertifikasi alas hak atas jalan, yang nantinya akan memungkinkan pemerintah kota untuk mengenakan tarif sewa terhadap penggunaan jalan tersebut. Dengan demikian, Dinas Kominfo berupaya menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan terarah. Hasil pengumpulan dari sewa jalan tersebut direncanakan akan dialokasikan secara khusus untuk pembangunan *ducting*. Infrastruktur *ducting* ini berfungsi vital dalam mengatur dan menata kabel fiber optik secara sistematis.

Dengan adanya *ducting*, diharapkan kabel-kabel yang selama ini semrawut dapat ditertibkan dan ditempatkan dengan rapi di bawah tanah, meningkatkan estetika kota serta mengurangi potensi gangguan terhadap

aktivitas publik. Proses pengasetan ini masih terus berjalan, menunjukkan komitmen Diskominfo dalam mewujudkan rencana tersebut. Selain pengasetan jalan, Diskominfo Kota Malang juga aktif memberikan sosialisasi mengenai standar pemasangan kabel fiber optik. Program sosialisasi ini dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para penyedia layanan (*provider*) memahami dan menerapkan standar yang ditetapkan, sehingga kabel fiber optik dapat dipasang dengan benar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁵¹

“Tindakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang itu kemarin konsultasi dengan Kementerian Kominfo untuk mengasetkan seluruh jalan-jalan yang ada di kota, yang nantinya ketika telah disertifikasi alas hak untuk mengenakan tarif terhadap jalan itu bisa dilaksanakan. Sehingga hasil dari pengumpulan dari sewa jalan, dapat dimanfaatkan untuk membangun ducting yang berfungsi mengatur kabel agar bisa tertata dengan rapi, ini masih berjalan pengasetannya. Selain itu untuk sekarang ini kita juga memberikan sosialisasi mengenai standar pemasangan kabel fiber optik yang dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan juga”.

Selain tindakan preventif, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memberikan peringatan yang disampaikan melalui mengirimkan surat untuk melakukan penertiban terhadap kabel fibernya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Aplikasi Informatika yaitu Pandu Zanuvar Sulisty, ST sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, beliau mengatakan:⁵²

⁵¹ Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (14 Februari 2025)

⁵² Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (14 Februari 2025)

“Peringatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang itu dengan mengirimkan surat peringatan agar provider membenahi kabel-kabel fiber optik yang memang bermasalah.”

C. Pembahasan

1. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik dan bagaimana kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran sistem komunikasi, khususnya terkait penataan kabel fiber optik. Hal ini didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 41 Tahun 2021. Meskipun Perwal ini memberikan mandat pengawasan dan penindakan, namun Diskominfo memaknai "penindakan" sebagai tindakan yang tidak bersifat penegakan hukum langsung. Tindakan penegakan hukum ini akan diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peran pengawasan Diskominfo lebih difokuskan pada Pemantauan (Monitoring) yaitu melakukan pengawasan aktif terhadap jaringan kabel fiber optik di lapangan. Serta evaluasi yaitu Menilai kesesuaian penataan kabel dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai *early warning system* atau yang mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi tindakan kepada Satpol PP.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, di dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dan kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik pada Pasal 4 ayat (2) huruf j tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana pelaksanaan pengawasan itu harus dilakukan. Sehingga Diskominfo Kota Malang memiliki dua inisiatif utama dalam melakukan pengawasannya, sebagai berikut

a. Membentuk Forum Utilitas

Forum ini berfungsi sebagai platform koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Forum ini berisikan Diskominfo sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perwakilan dari penyedia layanan (*provider*), serta partisipasi aktif dari masyarakat. Keberadaan Forum Utilitas ini didasari oleh kebutuhan akan mekanisme yang terstruktur untuk mengelola informasi dan merespon aduan terkait pelanggaran penataan infrastruktur, khususnya terkait dengan permasalahan kabel fiber optik. Dengan demikian, Forum Utilitas diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan koordinasi yang selama ini menjadi kendala dalam penertiban kota.

Forum Utilitas berperan krusial dalam menampung dan memproses laporan pelanggaran yang diterima melalui berbagai kanal, mulai dari

pengaduan langsung yang disampaikan ke Diskominfo atau Satpol PP, hingga laporan yang tersebar melalui platform media sosial. Informasi yang terkumpul kemudian dibahas secara komprehensif dalam forum, melibatkan seluruh anggota untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat, serta memantau efektivitas implementasi solusi. Dengan demikian, Forum Utilitas tidak hanya menjadi wadah untuk pertukaran informasi, tetapi juga menjadi sarana penting untuk membangun konsensus dan mendorong sinergi antar instansi terkait dalam mewujudkan penataan utilitas kota yang lebih baik dan berkelanjutan.

b. Menginisiasi Program “Rebo Rapi”

Selain Forum Utilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang juga menginisiasi program "Rebo Rapi" sebagai wujud komitmen terhadap penertiban kabel fiber optik. Program ini dirancang sebagai kegiatan terpadu yang melibatkan pemantauan dan penindakan langsung di lapangan. Tim gabungan yang terdiri dari personel Diskominfo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perwakilan dari dinas terkait lainnya secara rutin turun ke jalan untuk mengidentifikasi dan menertibkan kabel fiber optik yang bermasalah. Penertiban ini dapat meliputi berbagai tindakan, mulai dari merapikan kabel yang berantakan, memindahkan kabel yang menghalangi akses publik, hingga melakukan pemotongan terhadap kabel

yang pemasangan dan penataannya tidak sesuai standar atau diketahui bahwasanya kabel fiber optik tersebut tidak memiliki izin yang jelas.

Rebo Rapi, yang merupakan inisiatif yang pertama kali dicanangkan oleh Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji pada tanggal 10 Januari 2019, direncanakan dengan fokus pada sejumlah koridor jalan di pusat kota yang menjadi lokasi sasaran utama dalam reaktivasi tersebut, termasuk di antaranya Jalan Kawi, yang merupakan salah satu ruas jalan strategis yang sering dilalui masyarakat dan menjadi perhatian dalam upaya penataan kota. Sejalan dengan rencana tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Muhammad Nur Widiyanto, S.Sos, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung program penataan kota yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih tertata dan estetis bagi warga serta pengunjung kota.⁵³

Dalam melakukan pengawasannya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang sangat terbantu dengan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Keikutsertaan ini menjadi sumber informasi berharga yang mempercepat identifikasi masalah dan membantu Diskominfo dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat sasaran. Pengawasan partisipatif ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah

⁵³ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, "Pemkot Malang Segera Reaktivasi Pembenahan Kabel Utilitas," malangkota.go.id, 2022, diakses 3 Maret 2025 <https://malangkota.go.id/2022/09/08/pemkot-malang-segera-reaktivasi-pembenahan-kabel-utilitas/>.

dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan keberhasilan dalam melakukan pengawasan yang efektif. Kolaborasi yang baik terwujud ketika masyarakat merasa memiliki peran penting dalam pembangunan kota dan pemerintah menyediakan wadah serta fasilitas yang memadai untuk menampung aspirasi dan kontribusi mereka.

Keikutsertaan masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pelaporan terkait permasalahan-permasalahan mengenai kabel fiber optik ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang berkomitmen untuk menyediakan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Salah satu kanal utama yang disediakan adalah layanan *call center* 112. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai permasalahan terkait infrastruktur telekomunikasi, khususnya keberadaan kabel fiber optik yang mengganggu atau menghalangi aktivitas sehari-hari.

Layanan *call center* 112 diharapkan menjadi solusi cepat dan mudah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan secara langsung. Petugas *call center* akan mencatat laporan tersebut dan meneruskannya kepada tim terkait di Diskominfo untuk segera ditindaklanjuti. Namun, dalam praktiknya, Diskominfo menemukan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih media sosial, khususnya Instagram, sebagai platform untuk menyampaikan laporan. Mereka biasanya menandai (tag) akun resmi Dinas Kominfo dalam unggahan mereka yang berisi keluhan atau informasi

terkait permasalahan kabel fiber optik. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi saluran komunikasi yang sangat populer dan efektif bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan krusial yang ada adalah keberadaan kabel fiber optik yang tidak diketahui pemiliknya. Prosedur penanganannya adalah sebagai berikut: Identifikasi Awal: Diskominfo berupaya mencari dan mengidentifikasi pemilik kabel melalui koordinasi dengan Forum Utilitas. Pelimpahan ke Satpol PP: Jika pemilik tidak ditemukan atau tidak ada yang mengakui kepemilikan, Diskominfo memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan. Penindakan oleh Satpol PP: Satpol PP melakukan penertiban sebagai upaya terakhir untuk mengatasi potensi bahaya dan gangguan ketertiban umum. Prosedur ini menunjukkan bahwa Diskominfo berperan sebagai inisiator penindakan, sementara Satpol PP sebagai eksekutor di lapangan.

Dalam upaya mengaktifkan penindakan terhadap kabel fiber optik yang bermasalah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga aktif berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengajukan permintaan bantuan penggunaan alat berat kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, atau Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP). Permintaan ini diajukan ketika penindakan memerlukan pemotongan kabel fiber optik yang berukuran besar, sulit dijangkau, atau berpotensi membahayakan petugas jika dilakukan secara manual.

Inisiatif Diskominfo Kota Malang untuk meminta bantuan alat berat menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya ketersediaan sumber daya yang memadai dalam penanganan masalah kabel fiber optik. Penggunaan alat berat tidak hanya mempercepat proses pemotongan kabel, tetapi juga meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan memastikan penindakan dilakukan secara aman dan efisien. Dengan demikian, koordinasi lintas dinas dan pemanfaatan sumber daya yang optimal menjadi kunci keberhasilan Diskominfo Kota Malang dalam mewujudkan penataan kabel fiber optik yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo juga berupaya memetakan kepemilikan kabel-kabel yang ada. Apabila teridentifikasi bahwa kabel tersebut merupakan aset milik provider yang terikat nota kesepahaman (MoU) dengan Diskominfo, langkah selanjutnya adalah memberikan perhatian khusus. MoU ini menjadi dasar bagi Diskominfo untuk dapat bertindak lebih proaktif dalam mengajak provider terkait untuk turut serta dalam menjaga kualitas infrastruktur telekomunikasi.

Sebagai tindak lanjut, Diskominfo akan segera menyampaikan imbauan kepada provider yang bersangkutan untuk melakukan penataan dan perapian kabel secara komprehensif. Imbauan ini bukan hanya sekadar permintaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Diskominfo menyadari bahwa penataan kabel yang baik akan memberikan dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian mengidentifikasi adanya dua faktor utama bagi Diskominfo Kota Malang dalam menghadapi beberapa kendala, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Terdapat dua kendala utama dalam faktor tersebut, sebagai berikut:

a. Akurasi data *provider* yang tidak memadai

Ketidaksesuaian antara informasi yang dimiliki Dinas Kominfo mengenai infrastruktur jaringan dengan realitas sebenarnya di lapangan, seperti perbedaan data lokasi, kepemilikan, atau spesifikasi teknis, menyebabkan proses identifikasi pelanggaran dan penertiban menjadi rumit dan kurang efektif karena petugas mengalami kesulitan dalam memvalidasi data dan menentukan langkah yang tepat. Akibatnya, tindakan yang diambil seringkali bersifat reaktif, hanya menanggapi laporan atau keluhan yang masuk, dan kurang terencana secara komprehensif, menghambat kemampuan Diskominfo

dalam mengantisipasi potensi masalah di masa depan dan mengatasi permasalahan yang ada secara proaktif dan sistematis.

b. Keterbatasan sumber daya manusia.

Diskominfo menghadapi tantangan signifikan akibat keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada tim jaringan yang hanya beranggotakan lima orang. Beban kerja yang sangat tinggi meliputi pemeliharaan, pemantauan, penertiban, dan penanganan laporan masyarakat terkait infrastruktur jaringan. Jumlah personel yang terbatas ini secara langsung membatasi kemampuan Diskominfo untuk merespons laporan masyarakat dengan cepat dan efektif, serta menangani masalah kabel yang semakin kompleks, beragam, dan tersebar luas.

Akibatnya, kualitas layanan kepada masyarakat menjadi terganggu, efisiensi penanganan masalah menurun, dan potensi masalah yang lebih besar di masa depan menjadi semakin meningkat. Keterbatasan SDM juga menghambat kemampuan Diskominfo dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, serta meningkatkan kapasitas ASN di bidang teknologi dan informasi.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, kendala utamanya dalam faktor ini yaitu kurangnya kesadaran hukum para *provider* untuk mengurus perizinan. Dalam konteks pemasangan kabel fiber optik, para penyedia layanan

internet seharusnya menjalankan kewajiban mereka untuk mengurus segala hal terkait perizinan, yang diatur oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Namun, kenyataannya banyak provider yang tidak mengurus izin saat ingin memasang kabel fiber optik. Hal ini menciptakan potensi bagi penyedia yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemasangan secara sembarangan, tanpa memperhatikan regulasi dan prosedur yang ada.

Fenomena ini tidak hanya berisiko mengganggu keindahan kota dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang sudah ada. Sebagai contoh, keluhan dari warga mengenai kabel fiber optik yang menggantung dan menyebabkan kecelakaan menunjukkan dampak langsung dari kurangnya perhatian terhadap perizinan ini. Selain itu, pihak pemerintah juga menyadari bahwa banyak provider yang hanya mengurus izin di tingkat RT/RW, yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin resmi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menegakkan regulasi yang lebih ketat dan memastikan bahwa semua provider mematuhi prosedur perizinan agar pemasangan kabel fiber optik dapat dilakukan dengan aman dan teratur, serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.⁵⁴

⁵⁴ Lintas Daerah News, “Kabel Fiber Optic Milik BIZNET Belum Kantongi Perijinan Bahayakan Pengguna Jalan.”

2. Pengawasan Terhadap Penataan Kabel Fiber Optik Di Kota Malang Dinilai Dari Prinsip *Sadz-Dzariah*

Sadz-dzariah menurut Bahasa “menutup” dan *al-dzariah* berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dapat disimpulkan secara yaitu “menutup jalan ke suatu jalan”. Secara istilah, menurut Karim Zaidan, *sad al-dzariah* adalah menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan.⁵⁵

Musththafa Al-Khan memberikan pendapatnya mengenai *sad-dzariah* merupakan kemashlahatan yang membawa kepada kerusakan baik disengaja maupun tidak. Sedangkan para ulama *ushul fiqh* mengartikan bahwa *sad-zariah* adalah menghalangi agar tidak sampai pada kerusakan, sebab kerusakan tidak diperbolehkan di dalam syariat islam.⁵⁶

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti baik menurut *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu dzari'ah*, akan tetapi ada beberapa *nash* yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Qur'an, *sunah* dan juga *kaidah fiqh*, di antaranya yaitu:

⁵⁵ Dr Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2024). Hal.295

⁵⁶ M. Pudjihardjo Desi Tri Kurniawati Faizin Muhith, *USHUL FIKIH EKONOMI SYARIAH* (Malang: UB Press, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fikih_Ekonomi_Syariah/7HxEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sad-dzariah&pg=PA135&printsec=frontcover.

Sebagai contoh, keharaman mencaci-maki sesembahan non muslim karena berpotensi munculnya celaan kepada Allah swt. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya, “Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.” (QS al-An'am: 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sesembahan agama lain adalah adzdzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi Mechanism Defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (sadd adzdzari'ah).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيَّمَهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Dari ayat diatas menghentakkan kaki bagi wanita hukumnya diperbolehkan, namun jika hentakkan kakinya sampai mengakibatkan rangsangan bagi kaum pria (selain suami) yang mendengarkannya maka hal itu jelas dilarang.

Selain dalam Al-Qur'an, terdapat juga dalam hadist dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Artinya : “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘ Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir, dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Dengan karena begitulah banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.⁵⁷

Sad-Dzariah dikelompokkan menjadi beberapa sisi. Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu;⁵⁸

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah), misalnya meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah), misalnya transaksi yang mengantarkan pada riba.

⁵⁷ Intan arafah Intan arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

⁵⁸ Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari' At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih, misalnya mencaci sesembahan agama lain.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah), misalnya melihat wajah perempuan saat dipinang.

Pada dasarnya pemasangan kabel fiber optik sah sah saja dan diperbolehkan namun apabila dalam pemasangannya itu menyebabkan penataan kabel fiber optik yang tidak teratur dan tidak tertib serta dapat membahayakan keselamatan masyarakat maka itu adalah suatu perbuatan yang buruk. Hal ini sesuai dengan poin dua pada macam-macam *dzariah* yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah)

Sadz-Dzariah memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Menutup dan memblokir sarana, alat, dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan

⁵⁹ T Intan, "Saddudz Dzariáh dan Permasalahannya (Sebuah Kajian Ushul Fiqh)," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 1991, 1–8.

- b. Melarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan
- c. Melarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya
- d. Melarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan mafsadah

Dalam kegiatan program “Rebo Rapi” merupakan wujud komitmen terhadap penertiban kabel fiber optik. Program ini dirancang sebagai kegiatan terpadu yang melibatkan pemantauan dan penindakan langsung di lapangan. Tim gabungan yang terdiri dari personel Diskominfo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perwakilan dari dinas terkait lainnya secara rutin turun ke jalan untuk mengidentifikasi dan menertibkan kabel fiber optik yang bermasalah. Penertiban ini dapat meliputi berbagai tindakan, mulai dari merapikan kabel yang berantakan, memindahkan kabel yang menghalangi akses publik, hingga melakukan pemotongan terhadap kabel yang pemasangannya dan penataannya tidak sesuai standar atau diketahui bahwasanya kabel fiber optik tersebut tidak memiliki izin yang jelas. Tentunya hal ini bentuk penerapan dari ciri-ciri *sadz-dzariah* yang terdapat pada poin satu dan dua yaitu menutup dan memblokir sarana, alat, dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan dan melarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yaitu dalam mengambil langkah proaktif dalam mengawasi dan menertibkan penataan kabel fiber optik. Pengawasan ini dapat

dijadikan sebagai sebuah pencegahan supaya tidak ada dampak yang lebih buruk datang di kemudian hari. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang adalah memberikan inisiatif tindakan preventif, yaitu melibatkan konsultasi strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyarankan untuk sesegara mungkin untuk mengamankan aset jalan-jalan di seluruh kota. Langkah ini bertujuan untuk mensertifikasi alas hak atas jalan, yang nantinya akan memungkinkan pemerintah kota untuk mengenakan tarif sewa terhadap penggunaan jalan tersebut. Terkait dengan melakukan pendataan aset Dinas Kominfo menyerahkan tugas ini kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan pendataan aset daerah berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Subbidang Pendataan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pendataan dan evaluasi aset Daerah”.

Dengan demikian, Dinas Kominfo berupaya menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan terarah. Hasil pengumpulan dari sewa jalan tersebut direncanakan akan dialokasikan secara khusus untuk pembangunan *ducting*. Infrastruktur *ducting* ini berfungsi vital dalam mengatur dan menata kabel fiber optik secara sistematis. Dengan adanya *ducting*, diharapkan kabel-kabel yang selama ini semrawut dapat ditertibkan dan

ditempatkan dengan rapi di bawah tanah, meningkatkan estetika kota serta mengurangi potensi gangguan terhadap aktivitas publik. Proses pengasetan jalan ini masih terus berjalan, hal ini menunjukkan bahwa komitmen Diskominfo dalam mewujudkan rencana tersebut.

Selain pengasetan jalan sebagai tindakan preventif, Diskominfo juga aktif untuk memberikan program sosialisasi mengenai standar pemasangan kabel fiber optik sebagai bentuk pencegahan penataan kabel fiber optik yang tidak teratur. Program sosialisasi ini dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para penyedia layanan (provider) memahami dan menerapkan standar yang ditetapkan, sehingga kabel fiber optik dapat dipasang dengan benar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Kominfo menerapkan *sadz-dzariah* pada poin ke tiga yaitu melarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan mafsadah (keburukan).

Selain mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan kabel fiber optik, Dinas Komunikasi dan Informatika juga secara aktif memberikan peringatan kepada para provider melalui pengiriman surat resmi yang berisi instruksi untuk segera melakukan penertiban terhadap kabel fiber optik mereka. Peringatan ini diberikan sebagai upaya untuk

memastikan bahwa para provider memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap penataan infrastruktur mereka, serta sebagai langkah awal sebelum tindakan penegakan hukum yang lebih tegas diambil. Surat peringatan tersebut biasanya mencantumkan detail pelanggaran yang ditemukan, batas waktu untuk melakukan perbaikan atau penertiban, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika peringatan tersebut tidak diindahkan. Dengan mengirimkan surat peringatan secara berkala, Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat mendorong para provider untuk lebih proaktif dalam menjaga dan menertibkan jaringan kabel fiber optik mereka, sehingga meminimalkan potensi gangguan, kerusakan, dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kominfo menerapkan *sadz-dzariah* pada poin ke empat yaitu melarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya.

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang ini bukan sekadar respons terhadap kondisi visual kota yang kurang estetik akibat kabel yang tidak teratur atau tidak tertib, melainkan sebuah implementasi dari prinsip *sadd adz-dzariah* dalam konteks yang lebih luas. Prinsip ini menekankan pentingnya mencegah atau menutup jalan yang dapat membawa kepada kemudharatan atau mafsadat yang lebih besar. Dalam hal ini, penataan kabel yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah potensial.

Salah satu potensi masalah yang dicegah melalui penataan kabel fiber optik adalah gangguan terhadap pelayanan publik. Kabel yang tidak teratur penataannya, dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Gangguan pada penataan kabel fiber optik ini juga dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat dan menghambat mobilitas. Dengan menata kabel secara baik, Dinas Kominfo berupaya mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar.

Selain itu, penataan kabel fiber optik juga merupakan upaya untuk mencegah bahaya fisik. Kabel yang menjuntai rendah atau berserakan di jalan dapat membahayakan pejalan kaki, pengendara, dan bahkan dapat menyebabkan kebakaran jika terjadi korsleting. Melalui pengawasan dan penertiban, Dinas Kominfo berupaya meminimalkan risiko kecelakaan dan kerugian yang mungkin timbul akibat infrastruktur kabel yang tidak aman. Ini adalah wujud nyata dari *sadd adz-dzariah* dalam melindungi keselamatan publik.

Dengan demikian, tindakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam mengawasi, menertibkan dan memberikan solusi pencegahan terhadap pelanggaran kabel fiber optik bukan hanya sekadar tindakan administratif atau estetika. Lebih dari itu, ini adalah sebuah implementasi nilai *sadd adz-dzariah* yang bertujuan untuk mencegah potensi kemudharatan yang lebih besar, baik dari segi pelayanan publik, keselamatan, maupun estetika lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sadz-Dzariah, dapat ditarik kesimpulan:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang dalam peran pengawasan dan penertiban kabel fiber optik, berlandaskan Perwal Nomor 41 Tahun 2021. Meskipun tidak melakukan penegakan hukum secara langsung, dalam pengawasannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menginisiasi adanya Forum Utilitas dan program "Rabu Rapi" untuk meningkatkan koordinasi dan penindakan di lapangan. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menghadapi kendala signifikan seperti data provider yang tidak akurat dan keterbatasan sumber daya manusia, yang menghambat efektivitas pengawasan dan penertiban. Mengatasi kendala ini penting agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan penataan kabel fiber optik yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Malang.

2. Tindakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang dalam mengawasi dan menertibkan penataan kabel fiber optik merupakan implementasi prinsip *sadz-dzariah*. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki estetika kota, tetapi lebih penting lagi, untuk mencegah potensi kemudaran yang lebih besar. Dengan menata kabel secara baik, Diskominfo berupaya menghindari gangguan pelayanan publik, mencegah bahaya fisik seperti kecelakaan dan melindungi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Tindakan ini adalah wujud nyata dari penerapan *sadz-dzariah* dalam mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada kerusakan dan kerugian.

B. Saran

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang perlu menambah personil yang berada di posisi tim jaringan agar pengawasan bisa dilakukan dengan efektif dan cepat untuk bisa ditangani.
2. Untuk masyarakat, agar selalu ikut berperan aktif untuk melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang jika menemukan kabel-kabel fiber optik yang penataannya tidak teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. “Sejarah.” Diskominfo Pemerintah Kota Malang, 2023.
<https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah/>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Amalia, Y Sogar Kurniawan, Bgua Oktafian Abrianto, Rizky. *PENGANTAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA*. Diedit oleh Gramedia. Surabaya: Airlangga Universit Press, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_HUKUM_PENGADAN_BARANG_DAN_JAS/luQuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Amalia, Dr Rahhmawati Sururama Rizki. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Dwi, Jatmiko Leo. “Layanan Internet Rumah Ilegal Kian Marak, Kemenkominfo Terus Buru Oknum Pelaku.” *espos ekomoi*, 2024.
<https://ekonomi.espos.id/layanan-internet-rumah-ilegal-kian-marak-kemenkominfo-terus-buru-oknum-pelaku-1901010>.
- Falaq, M. Fajrul. “Pengertian Saddu Dzari’ah dan Contohnya.” *mediamu*. Diakses 15 April 2025. <https://islam.mediamu.com/pengertian-saddu-dzariah-dan-contohnya>.
- Fardani, Ahmad Syahrul, dan Indri Neforawati. “Instalasi Kabel Fiber Optic dan

Perangkat Switch untuk Layanan Internet Menggunakan Metode CWDM oleh

PT. XYZ.” *Multinetics* 5, no. 1 (2020): 46–56.

<https://doi.org/10.32722/multinetics.v5i1.2787>.

Fikriansyah, Ilham. “Kabel Fiber Optik: Fungsi, Jenis, Kelebihan, dan

Kekurangannya.” *detikbali.com*, 2023. [https://www.detik.com/bali/berita/d-](https://www.detik.com/bali/berita/d-6594857/kabel-fiber-optik-fungsi-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya)

[6594857/kabel-fiber-optik-fungsi-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya](https://www.detik.com/bali/berita/d-6594857/kabel-fiber-optik-fungsi-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya).

Ghozali, Mahbub. “Relevansi Sad Al-Dharî’ Ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam,”

n.d., 1–22.

Hakim, Lukman. “Mteode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh.” Jakarta

Depublish. Diakses 14 November 2024.

[https://deepublishstore.com/bloh/metode-](https://deepublishstore.com/bloh/metode-observasi/?srsltid=AfmBOoorNpuHm0E7FvBjj--nDOfk1AhZ6Cy4IRHbzE3a62nEKU7Aw4)

[observasi/?srsltid=AfmBOoorNpuHm0E7FvBjj--](https://deepublishstore.com/bloh/metode-observasi/?srsltid=AfmBOoorNpuHm0E7FvBjj--nDOfk1AhZ6Cy4IRHbzE3a62nEKU7Aw4)

[nDOfk1AhZ6Cy4IRHbzE3a62nEKU7Aw4](https://deepublishstore.com/bloh/metode-observasi/?srsltid=AfmBOoorNpuHm0E7FvBjj--nDOfk1AhZ6Cy4IRHbzE3a62nEKU7Aw4).

Hasanudin, Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham. *Pengawasan hakim dan*

penegakan kode etik di Komisi Yudisial. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

HASTUTI, KURNIA SIWI. “EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN

PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK

JALAN PAD PROYEK PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIC DI

KABUPATEN SLEMAN.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Huberman, Matthew B. Milles A. Michael. *ANALISIS DATA KUALITATIF*.

Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 2009.

Informasi, Publik Bidang Komunikasi dan. “Pemkot Malang Bakal Tertibkan

Jaringan Fiber Optik.” Pemerintah Kota Malang, 2023.

<https://malangkota.go.id/2023/11/27/pemkot-malang-bakal-tertibkan-jaringan-fiber-optik/>.

Inspektoratdaerah, Admin. “JENIS-JENIS PENGAWASAN.” Inspektoratdaerah, 2016. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

Intan arafah, Intan arafah. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

Intan, T. “Saddudz Dzari’ah dan Permasalahannya (Sebuah Kajian Ushul Fiqh).” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 1991, 1–8.

Johannes S.Tpp.M.Si, Dr Irfan Setiawan M.Si, Ayu Widowati Johannes.

PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. Bandung: CV Rtujuh Media Printing, 2024.

Khairatul, Wardah. “IZIN PENEMPATAN TIANG PENYANGGA FIBER OPTIC YANG MEMANFAATKAN ATAU MELINTASI TANAH MILIK MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TINGGI, KECAMATAN BASO.” Universitas Andalas, 2024.

Khairullah, Risky. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” 2017.

Lintas Daerah News, Tim Redaksi. “Kabel Fiber Optic Milik BIZNET Belum

Kantongi Perijinan Bahayakan Pengguna Jalan.” Lintas Daerah News, 2023.
<https://www.lintasdaerahnews.com/2023/01/kantongi-perijinan-bahayakan-pengguna.html>.

M.H, Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, S.H. *SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN*

NEGARA. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.

M.Hum, Dr. Joneadi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Prastetijo Rijadi, SH. *Metode*

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media, 2022.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota. “Sambutan Kepala Dinas Kominfo

Kota Malang.” Diskominfo Pemerintah Kota Malang, 2023.

<https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sambutan-kepala-dinas-kominfo-kota-malang/>.

Mardani, Dr. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum*

Kontemporer. Jakarta: KENCANA, 2024.

Muhith, M. Pudjihadjo Desi Tri Kurniawati Faizin. *USHUL FIKIH EKONOMI*

SYARIAH. Malang: UB Press, 2021.

https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fikih_Ekonomi_Syariah/7HxEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sad-dzariah&pg=PA135&printsec=frontcover.

Mujahid, Muhammad Zainul. “Landasan Sadd al-Dzariah dalam Alquran dan Hadis.”

tafsiralquran.id. Diakses 14 November 2024. <https://tafsiralquran.id/landasan-sadd-al-dzariah-dalam-alquran-dan-hadis/>.

Munawwaroh, Hifdhotul. “Sadd Al- Dzari’ At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Penyelenggara, Data, dan Jasa Telekomunikasi. “Data Penyelenggara Jasa Telekomunikasi - dittel.kominfo.go.id,” 2016. https://dittel.kominfo.go.id/informasi/data_penyelenggara_jasa_telekomunikasi.

Publik, Bidang Komunikasi dan Informasi. “Pemkot Malang Segera Reaktivasi Pembenahan Kabel Utilitas.” malangkota.go.id, 2022. <https://malangkota.go.id/2022/09/08/pemkot-malang-segera-reaktivasi-pembenahan-kabel-utilitas/>.

Quraini, Syifa Aulia. “Kedudukan Sadd Al Dzariah dalam Kehidupan Sehari-hari Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul ‘Kedudukan Sadd Al Dzariah dalam Kehidupan Sehari-hari’, Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/syifaauliaquraini9794/646c57f908a8b5649d587bb>.” Diakses 14 November 2024. <https://www.kompasiana.com/syifaauliaquraini9794/646c57f908a8b5649d587bb> 4/kedudukan-sadd-al-dzariah-dalam-kehidupan-sehari-hari.

Rahdiny, Arnasya, dan Zaili Rusli. “Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru.” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 200–211.

Rijasa, I Wayan Suarka, Yoseph Gede Sutmasa, dan Emma Ratna Sari Moedy. “Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung

Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali.” *Jurnal Ilmiah*

Cakrawarti 7, no. 1 (2024): 108–22.

Setneg. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.” *Telekomunikasi* 4, no. 1 (1985): 1–5.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Sodik, Sandu Siyoto, Muhammad Ali. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*.

Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIA/N/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Sulawesi, Barat Inspektorat Provinsi. “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1).” inspektorat.sulbarprov.go.id. Diakses 13 November 2024.

[https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/#:~:text=Pengawasan ialah sebuah proses untuk,penyimpangan dan rencana yang berarti”](https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/#:~:text=Pengawasan%20ialah%20sebuah%20proses%20untuk,penyimpangan%20dan%20rencana%20yang%20berarti%20).

Supercorridor. “Mengenal Kabel Fiber Optik Pada Jaringan Telekomunikasi.”

supercorridor.co.id, 2023.

[https://www.supercorridor.co.id/?p=7325#:~:text=Umumnya kabel fiber optik digunakan,kantor dan pulau ke pulau](https://www.supercorridor.co.id/?p=7325#:~:text=Umumnya%20kabel%20fiber%20optik%20digunakan,kantor%20dan%20pulau%20ke%20pulau).

- Teniwut, Meilani. "Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian." *Media Indonesia*, 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>.
- Yuli. "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi." *Indonesia baik.id*, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>.
- Administrator. "Sejarah." *Diskominfo Pemerintah Kota Malang*, 2023. <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah/>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Amalia, Y Sogar Kurniawan, Bgua Oktafian Abrianto, Rizky. *PENGANTAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA*. Diedit oleh Gramedia. Surabaya: Airlangga Universit Press, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_HUKUM_PENGADAN_BARANG_DAN_JAS/luQuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Amalia, Dr Rahhmawati Sururama Rizki. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Dwi, Jatmiko Leo. "Layanan Internet Rumah Ilegal Kian Marak, Kemenkominfo Terus Buru Oknum Pelaku." *espos ekomoi*, 2024. <https://ekonomi.espos.id/layanan-internet-rumah-ilegal-kian-marak-kemenkominfo-terus-buru-oknum-pelaku-1901010>.
- Falaq, M. Fajrul. "Pengertian Saddu Dzari'ah dan Contohnya." *mediamu*. Diakses 15

April 2025. <https://islam.mediamu.com/pengertian-saddu-dzariah-dan-contohnya>.

Fardani, Ahmad Syahrul, dan Indri Neforawati. “Instalasi Kabel Fiber Optic dan Perangkat Switch untuk Layanan Internet Menggunakan Metode CWDM oleh PT. XYZ.” *Multinetics* 5, no. 1 (2020): 46–56.
<https://doi.org/10.32722/multinetics.v5i1.2787>.

Fikriansyah, Ilham. “Kabel Fiber Optik: Fungsi, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya.” *detikbali.com*, 2023. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6594857/kabel-fiber-optik-fungsi-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya>.

Ghozali, Mahbub. “Relevansi Sad Al-Dharî’ Ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam,” n.d., 1–22.

Hakim, Lukman. “Mteode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh.” Jakarta Depublish. Diakses 14 November 2024.
<https://deepublishstore.com/bloh/metode-observasi/?srsltid=AfmBOorNpuHm0E7FvBjj--nDOfk1AhZ6Cy4IRHbzE3a62nEKU7Aw4>.

Hasanudin, Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham. *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

HASTUTI, KURNIA SIWI. “EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PAD PROYEK PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIC DI KABUPATEN SLEMAN.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Huberman, Matthew B. Milles A. Michael. *ANALISIS DATA KUALITATIF*.

Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 2009.

Informasi, Publik Bidang Komunikasi dan. “Pemkot Malang Bakal Tertibkan Jaringan Fiber Optik.” Pemerintah Kota Malang, 2023.

<https://malangkota.go.id/2023/11/27/pemkot-malang-bakal-tertibkan-jaringan-fiber-optik/>.

Inspektoratdaerah, Admin. “JENIS-JENIS PENGAWASAN.” Inspektoratdaerah, 2016. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

Intan arafah, Intan arafah. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

Intan, T. “Saddudz Dzariáh dan Permasalahannya (Sebuah Kajian Ushul Fiqh).” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 1991, 1–8.

Johannes S.Tpp.M.Si, Dr Irfan Setiawan M.Si, Ayu Widowati Johannes.

PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. Bandung: CV Rtujuh Media Printing, 2024.

Khairatul, Wardah. “IZIN PENEMPATAN TIANG PENYANGGA FIBER OPTIC YANG MEMANFAATKAN ATAU MELINTASI TANAH MILIK MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TINGGI, KECAMATAN BASO.” Universitas Andalas, 2024.

Khairullah, Risky. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA

TELEKOMUNIKASI TAK BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG,”
2017.

Lintas Daerah News, Tim Redaksi. “Kabel Fiber Optic Milik BIZNET Belum
Kantongi Perijinan Bahayakan Pengguna Jalan.” Lintas Daerah News, 2023.
[https://www.lintasdaerahnews.com/2023/01/kantongi-perijinan-bahayakan-
pengguna.html](https://www.lintasdaerahnews.com/2023/01/kantongi-perijinan-bahayakan-pengguna.html).

M.H, Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, S.H. *SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN
NEGARA*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.

M.Hum, Dr. Joneadi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Prastetijo Rijadi, SH. *Metode
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_d
an_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0).

Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota. “Sambutan Kepala Dinas Kominfo
Kota Malang.” Diskominfo Pemerintah Kota Malang, 2023.
[https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sambutan-kepala-dinas-kominfo-kota-
malang/](https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sambutan-kepala-dinas-kominfo-kota-malang/).

Mardani, Dr. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum
Kontemporer*. Jakarta: KENCANA, 2024.

Muhith, M. Pudjihardjo Desi Tri Kurniawati Faizin. *USHUL FIKIH EKONOMI
SYARIAH*. Malang: UB Press, 2021.
[https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fikih_Ekonomi_Syariah/7HxEE
AAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sad-dzariah&pg=PA135&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fikih_Ekonomi_Syariah/7HxEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sad-dzariah&pg=PA135&printsec=frontcover).

Mujahid, Muhammad Zainul. "Landasan Sadd al-Dzariah dalam Alquran dan Hadis." tafsiralquran.id. Diakses 14 November 2024. <https://tafsiralquran.id/landasan-sadd-al-dzariah-dalam-alquran-dan-hadis/>.

Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Penyelenggara, Data, dan Jasa Telekomunikasi. "Data Penyelenggara Jasa Telekomunikasi - dittel.kominfo.go.id," 2016. https://dittel.kominfo.go.id/informasi/data_penyelenggara_jasa_telekomunikasi.

Publik, Bidang Komunikasi dan Informasi. "Pemkot Malang Segera Reaktivasi Pembenahan Kabel Utilitas." malangkota.go.id, 2022. <https://malangkota.go.id/2022/09/08/pemkot-malang-segera-reaktivasi-pembenahan-kabel-utilitas/>.

Quraini, Syifa Aulia. "Kedudukan Sadd Al Dzariah dalam Kehidupan Sehari-hari Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul 'Kedudukan Sadd Al Dzariah dalam Kehidupan Sehari-hari', Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/syifaauliaquraini9794/646c57f908a8b5649d587bb> ." Diakses 14 November 2024. <https://www.kompasiana.com/syifaauliaquraini9794/646c57f908a8b5649d587bb4/kedudukan-sadd-al-dzariah-dalam-kehidupan-sehari-hari>.

Rahdiny, Arnasya, dan Zaili Rusli. "Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan*

Arsitektur 2, no. 1 (2024): 200–211.

Rijasa, I Wayan Suarka, Yoseph Gede Sutmasa, dan Emma Ratna Sari Moedy.

“Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali.” *Jurnal Ilmiah*

Cakrawarti 7, no. 1 (2024): 108–22.

Setneg. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang

Telekomunikasi.” *Telekomunikasi* 4, no. 1 (1985): 1–5.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Sodik, Sandu Siyoto, Muhammad Ali. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*.

Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIA N/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Sulawesi, Barat Inspektorat Provinsi. “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1).” [Inspektorat.sulbarprov.go.id](https://inspektorat.sulbarprov.go.id). Diakses 13 November 2024.

[https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/#:~:text=Pengawasan ialah sebuah proses untuk,penyimpangan dan rencana yang berarti](https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/#:~:text=Pengawasan%20ialah%20sebuah%20proses%20untuk,penyimpangan%20dan%20rencana%20yang%20berarti%20)”.

Supercorridor. “Mengenal Kabel Fiber Optik Pada Jaringan Telekomunikasi.”

supercorridor.co.id, 2023.

<https://www.supercorridor.co.id/?p=7325#:~:text=Umumnya kabel fiber optik digunakan,kantor dan pulau ke pulau.>

Teniwut, Meilani. “Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian.” Media Indonesia, 2022. [https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian.](https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian)

Yuli. “Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi.” Indonesia baik.id, 2023. [https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi.](https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Pengantar Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
J. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 589309 Faksimile (0341) 556399
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3372 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : Pra-Penelitian
Malang, 11 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.4 Malang, Jl. Mayjend. Sungkono Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nindy Ferra Nirmada
NIM : 210202110927
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
PENGAWASAN TERHADAP PENATAAN KABEL FIBER OPTIK DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Hizsalamuallahum wa Rahmatullah wa Barakatuh

 Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabog. Tata Usaha



Lampiran 2 – Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjend Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung A Lt 4 Telp/Fax.: (0341)751550
www.malangkota.go.id e-mail : kominfo@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

SURAT KETERANGAN

Nomor: 000.9/278/35.73.411/2025

Menunjuk Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor: 3372/F.Sy.1/TL.01/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024 perihal Pra-Penelitian, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NURWIDIANTO, S. Sos**
NIP : 19700206 199602 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (I/c)
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah atas nama sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Nindya Firma Nirmada	210202110027	Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dengan judul **"Pengawasan terhadap Pelanggaran Penataan Kabel Fiber Optik di Kota Malang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Maret 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,**




MUHAMMAD NURWIDIANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 199602 1 001

Lampiran 3 - Dokumentasi Wawancara dengan Foto wawancara dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang, Pandu Zanuvar Sulisty, ST



Lampiran 4 - Group Forum Utilitas Malang di Whatsapp



Lampiran 4 - Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap penataan kabel fiber optik?
3. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses pengawasan terhadap penataan kabel fiber optik?
4. Bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang berkolaborasi dengan instansi lain untuk meningkatkan pengawasan?
5. Bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika menangani kabel-kabel yang tidak beraturan dan tidak tertata rapi?
6. Bagaimana masyarakat bisa mengadakan komplain terhadap penataan kabel fiber optik yang merugikan masyarakat?
7. Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam hal melakukan pelaporan terhadap pelanggaran penataan kabel fiber optik?
8. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap penataan kabel fiber optik?
9. Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap pelanggaran penataan kabel fiber optik?
10. Bagaimana bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang supaya penataan kabel fiber optik tertata dengan rapi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	Nindya Firma Nirmada
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Lamongan, 21 Juni 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	Desa Kradenanrejo, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan
Nomor Handphone	085816705021
Email	nindyafirmanirmada@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tk Bougenvile Kradenanrejo	Tahun 2007-2009
SD Negeri Kradenanrejo	Tahun 2009-2015
Mts Negeri 1 Lamongan	Tahun 2015-2018
MAN 2 Lamongan	Tahun 2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2025